

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SUAMI PELAKU PENGANIAYAAN BERAT TERHADAP ISTERI

Ilhamsyah Arif Firdaus / Faris Ali Sidqi / Sri Herlina

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
Email: ilhamfromtheskynet@gmail.com**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk sanksi pidana suami pelaku penganiayaan berat terhadap istri dan untuk Mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap istri korban penganiayaan berat oleh suami. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Adapun bentuk sanksi pidana terhadap suami pelaku penganiayaan berat terhadap isteri dikategorikan dalam kekerasan fisik dalam rumah diatur dalam pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memuat ketentuan yaitu: (1). Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). (2). Dalam hal ini perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). (3). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap istri korban penagniyaan berat oleh suami dapat diberikan hak yang seharusnya mendapat perhatian dan diberikan kepada mereka terkait dengan apa yang dialami dan diderita oleh mereka, diantaranya adalah: a. Korban berhak mendapatkan ganti rugi atas penderitaannya, sesuai dengan kemampuan pelaku dalam memberikan ganti rugi sesuai dengan keterlibatan/peranan korban dalam terjadinya kejahatan. b. Berhak menolak ganti rugi/restitusi demi keuntungan pelaku. c. Berhak mendapatkan restitusi/kompensasi bagi ahli warisnya bila korban meninggal dunia karena tindakan tersebut. d. Berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi. e. Berhak mendapat kembali hak miliknya. f. Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi. g. Berhak mendapat bantuan penasehat hukum. h. Berhak mempergunakan upaya hukum

Kata kunci : *Pertanggungjawaban Pidana Suami, Penganiayaan Berat, Istri*

ABSTRACT

This study aims to determine the form of criminal sanctions for husbands who are perpetrators of severe abuse against their wives and to determine forms of legal protection for wives who are victims of severe abuse by their husbands. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on the study of literature, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results showed that the form of criminal sanctions against husbands who were perpetrators of severe abuse against their wives was categorized as physical violence in the home regulated in Article 44 of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, which contained the following provisions: (1). Everyone who commits acts of physical violence within the household as referred to in Article 5 letter a shall be sentenced to a maximum imprisonment of 5 (five) years or a maximum fine of Rp. 15,000,000.00 (fifteen million rupiahs). (2). In this case, the act as referred to in paragraph (1) causes the victim to fall ill or is seriously injured, shall be punished with a maximum imprisonment of 10 (ten) years or a maximum fine of Rp. 30,000,000.00 (thirty million rupiah). (3). In the event that the act as referred to in paragraph (2) results in the death of the victim, the punishment shall be a maximum imprisonment of 15 (fifteen) years or a maximum fine of Rp. 45,000,000.00 (forty five million rupiah). The form of legal protection for wives who are victims of severe abuse by their husbands can be given rights that should receive attention and be given to them related to what is experienced and suffered by them, including: a. The victim has the right to get compensation for his suffering, in accordance with the ability of the perpetrator to provide compensation in accordance with the involvement/role of the victim in the crime. b. The right to refuse compensation/restitution for the benefit of the perpetrator. c. The right to get restitution/compensation for the heirs if the victim dies due to this action. d. The right to receive training and rehabilitation. e. The right to get his property back. f. The right to be protected from threats by the perpetrator when reporting and being a witness. g. Entitled to legal counsel assistance. h. The right to use legal remedies

Keywords: *Husband's Criminal Liability, Serious Abuse, Wife*

PENDAHULUAN

Penelantaran perempuan, penelantaran adalah kelalaian dalam memberikan kebutuhan hidup pada seseorang yang memiliki

ketergantungan pada pihak lain khususnya pada lingkungan rumah tangga. Kekerasan Fisik, bila didapati perlakuan bukan karena kecelakaan pada perempuan.

Perlakuan itu dapat diakibatkan oleh suatu episode kekerasan yang tunggal atau berulang, dari yang ringan hingga yang fatal

Pelanggaran seksual, setiap aktifitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa atau perempuan. Pelanggaran seksual ini dapat dilakukan dengan pemaksaan atau dengan tanpa pemaksaan. Pelanggaran seksual dengan unsur pemaksaan akan mengakibatkan perlukaan yang berkaitan dengan trauma yang dalam bagi perempuan.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.¹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: CV. Rajawali, hlm. 27

berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Dalam penelitian ini memerlukan bahan hukum-bahan hukum karena akan berfungsi untuk melengkapi dan menunjang bahan hukum dalam penelitian kepustakaan (*library research*).

2. Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perUndang-Undangan (*statue approach*).² Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perUndang-Undangan, karena yang akan diteliti adalah

² Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*. Cet 2, Jakarta: Kencana, hlm. 29.

berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

3. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

2) Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan

pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Sanksi Pidana Suami Pelaku Penganiayaan Berat Terhadap Istri

Kekerasan sering terjadi dalam kehidupan sehari – hari seperti maraknya kekerasan terhadap perempuan dalam hal ini isteri.

Kekerasan juga merupakan permasalahan yang serius yang harus ditanggapi secara tegas oleh pemerintah dengan mengkhuskan Undang-Undang yang mengatur tentang pelaksanaan perlindungan hak seseorang yang menjadi korban kekerasan. Di Indonesia tindakan kekerasan banyak terjadi dan yang paling sering terjadi adalah kekerasan fisik pada tingkat tertentu, baik yang mengakibatkan kematian ataupun cedera ringan sampai yang berat. Kekerasan adalah setiap tindakan yang berakibat penderitaan pada perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang – wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.³

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Istri Korban Penganiayaan Berat Oleh Suami

Masalah kekerasan (khususnya dalam rumah tangga) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang

³ Rena Adrian 2005, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Karya Nusantara, Bandung, hlm.12.

melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan hukum kemanusiaan. Namun demikian, tidak semua kejahatan mengandung unsur-unsur kekerasan, dan tidak semua tindakan kekerasan dapat dikatakan sebagai komponen kejahatan.⁴

Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Berbagai pendapat, persepsi, dan definisi mengenai kekerasan dalam rumah tangga berkembang dalam masyarakat. Pada umumnya orang berpendapat bahwa KDRT adalah urusan intern keluarga dan rumah tangga. Berbagai kasus berakibat fatal dari kekerasan orang tua terhadap anaknya, suami terhadap istrinya, majikan terhadap rumah tangga, terkuak dalam surat kabar dan media massa.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adanya tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dialami istri terkadang

tidak ada yang tahu, menurut korban kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah yang pribadi maka orang lain selain keluarga tidak perlu mengetahuinya. Sikap istri yang menjadi korban kekerasan fisik dalam hal ini penganiayaan berat dalam rumah tangga yang tidak berani melaporkan tindakan tersebut ke lembaga yang berwenang karena korban takut akan bercerai apabila istri yang melapor. Istri yang menjadi korban penganiayaan berat bertahan dengan perlakuan suaminya karena ada rasa takut suami akan berbuat lebih kejam apabila istri mengadu pada pihak lain. Ketakutan istri dan anak sebagai korban tidak hanya itu tetapi juga apabila mereka mengadu ke pihak lain belum tentu pihak lain itu bisa membantu. Adapun bentuk sanksi pidana terhadap suami pelaku penganiayaan berat terhadap isteri dikategorikan dalam kekerasan fisik dalam

⁴ Alimuddin, *Penyelesaian kasus KDRT di Pengadilan Agama*, Penerbit CV. Mandar Maju Bandung 2014, hlm. 38

rumah diatur dalam pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memuat ketentuan yaitu: **(1).** Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). **(2).** Dalam hal ini perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). **(3).** Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15

(lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Sanksi yang dijatuhkan terhadap terhadap suami pelaku penganiayaan berat terhadap isteri kekerasan dalam Undang-Undang ini terbilang berat disbanding dengan KUHP yang menjatuhkan sanksi pidana rata-rata dibawah 5 (lima) tahun untuk tindak penganiayaan . pasal 44 ayat (4) diatas merupakan tindak pidana aduan. Jadi penyidik tidak dapat menahan pelaku kekerasan dalam rumah tangga tanpa adanya pengaduan.

2. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu permasalahan dalam keluarga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bisa menimpa siapa saja termasuk, suami, istri, dan anak. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah istri.

Bila kita lihat lebih jauh banyak sekali keluarga yang tidak bahagia, rumah tangga yang selalu ditiup oleh badai pertengkaran dan percekocokan. Dengan keadaan yang semacam ini istri manapun tidak akan nyaman dalam menjalani kehidupannya. Dalam Undang-undang RI No.23 Tahun 2004 mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang kebanyakan adalah perempuan, dalam hal ini adalah isteri harus mendapat perlindungan hukum dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap istri korban penagنيayan berat oleh suami dapat diberikan hak yang seharusnya mendapat perhatian dan diberikan

kepada mereka terkait dengan apa yang dialami dan diderita oleh mereka, diantaranya adalah: a. Korban berhak mendapatkan ganti rugi atas penderitaannya, sesuai dengan kemampuan pelaku dalam memberikan ganti rugi sesuai dengan keterlibatan/peranan korban dalam terjadinya kejahatan. b. Berhak menolak ganti rugi/restitusi demi keuntungan pelaku. c. Berhak mendapatkan restitusi/kompensasi bagi ahli warisnya bila korban meninggal dunia karena tindakan tersebut. d. Berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi. e. Berhak mendapat kembali hak miliknya. f. Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi. g. Berhak mendapat bantuan penasehat hukum. h. Berhak mempergunakan upaya hukum

B. Saran

1. Tindak pidana penganiayaan terhadap istri yang dilakukan oleh suami adalah bentuk kekerasan yang luar biasa dalam rumah tangga dan terkait dengan sanksi pidana sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. akan tetapi perlu adanya perbaikan dalam undang-undang ini terkait dengan ancaman pidana yang kedepan adanya perubahan terhadap undang-undang ini yang harus memperberat ancaman pidana terhadap suami pelaku penganiayaan berat terhadap istri.
2. Perlindungan hukum terhadap wanita korban kekerasan dalam rumah tangga dalam hal ini istri korban penganiayaan berat oleh suami sudah diatur dalam sistem hukum positif Indonesia terkhusus Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah

tangga. Akan tetapi harus perlunya banyak perubahan terhadap undang-undang ini yang mana harus lebih memperkuat lagi bentuk perlindungan hukum terhadap wanita korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya istri korban penganiayaan berat oleh suami.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press
- Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- , 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta
- Andy Hamzah dan Bambang Waluyo, 1988, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of*

- Court), Jakarta: Sinar Grafika
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2000, *Perlindungan HAM dan Korban dalam Pembaharuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- , 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra AdityaBakti
- Bachsan Mustafa, 2001, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- BPHN, Departemen Kehakiman, 1992, *Laporan Akhir Penelitian Masalah-Masalah Hukum Kejahatan Perbankan*, Jakarta: BPHN
- Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum, Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga
- Philipu M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu

- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel pidana Indonesia Roeslan Sale*, Jakarta, Aksara Baru
- R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politea)
- R. Abdoel Djamali, 1993, *“Pengantar Hukum Indonesia “*, Jakarta, Rajawali Press
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group
- Satjipto Rahardjo. 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni
- Soerjono Soekanto, 1980, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, (Jakarta: Rajawali)
- , 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soedarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- , 1983, *“Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung. Alumni
- , 1983, *“Kapita Selecta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni,
- Sumartini, 1996, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Departemen Kehakiman
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Sri Setyawati Dan Hendroyono, 2005, *Pidana Dan Pemidanaan*, Semarang: Fakultas Hukum UNTAG
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2005, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Wirjono Prodjodikoro. 1982. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung : PT. Sumur,
- Wahyu Wagiman, dkk, 2007, *Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pemberian Kompensasi dan Restitusi serta*

Bantuan Bagi Korban,
Jakarta: ICW)

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana*
Anak, Bandung: PT.
Refika Aditama, 2006

Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan*
Permasalahan Dan
Penerapan KUHAP:
Penyidikan Dan
Penuntutan, Jakarta:
Sinar Grafika, 2002